



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG
STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI
INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM , STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Standarisasi Harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis spesifikasi dan kualitas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.

Pasal 2

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), sebagai pedoman penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan serta dapat dinegoisasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

- (1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.
- (2) Patokan harga satuan untuk buku buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (3) Patokan harga obat – obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, dan untuk obat non generik berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh pabrik obat.



Pasal 6

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, atau peraturan yang lebih tinggi dan barang yang harga satuannya belum diatur dalam Peraturan Bupati, realisasinya harus mendapat izin Bupati Batang.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal *23 Desember* 2016

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal *23 Desember* 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 79 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN
 HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA
 PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017



STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,
 STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

I. HARGA/BIAYA KEGIATAN

PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
A. Jamuan makan untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/ Penyuluhan/Kursus			
1. Penerimaan Tamu Dalam/Luar Negeri :			
a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	10,000	1 kali jamuan
b. Jamuan makan (prasmanan)	orang	35,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
c. Jamuan makan untuk tamu Bupati/DPRD/Negara dengan full service	orang	85,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
d. Jamuan tamu Bupati dan Wakil Bupati diluar kantor dan rumah jabatan	orang	UP	Restoran, rumah makan, hotel, dsb
2. Penyelenggaraan Rapat dan Resepsi :			
a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	10,000	1 kali jamuan
b. Jamuan makan (perseorangan) :			
Siang/Malam	orang	25,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
c. Jamuan makan (prasmanan)	orang	35,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
3. Penyelenggaraan Penataran/Penyuluhan/Kursus/Sosialisasi :			
a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	12,500	1 kali jamuan
b. Jamuan makan (perseorangan) :			
Pagi	orang	20,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
Siang	orang	25,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
Malam	orang	25,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
4. a. Nasi berkat atau roti berkat khusus acara pengajian di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati	dus	25,000	
b. Keleman untuk jamuan tamu	paket	75,000	1 paket untuk 5 orang
c. Jajan tampah	paket	200,000	1 paket untuk 12 orang
d. Tumpeng	paket	450,000	1 paket untuk 30 orang
e. Snack kletikan (3 macam)	paket	75,000	1 paket untuk 5 orang
f. Buah meja	paket	60,000	1 paket untuk 5 orang
g. Soft drink (4 macam)	paket	75,000	1 paket untuk 5 orang
h. Air Minum Kemasan Gelas (240 ml)	dus	24,000	
i. Air Minum Kemasan Botol (330 ml)	dus	32,000	
j. Air Minum Kemasan Botol (600 ml)	dus	42,000	
k. Air Minum Galon	buah	55,000	
l. Air Minum Galon (Isi Ulang)	buah	17,000	
5. Minuman harian pegawai	orang	2,000	per hari



Y. HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM

NO.	URAIAN	HARGA SATUAN	SATUAN
1	ASPHALT MIXING PLANT	1,288,000	per jam
2	ASPHALT FINISHER	160,100	per jam
3	ASPHALT SPRAYER	63,800	per jam
4	BULLDOZER 100-150 HP	441,200	per jam
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	63,800	per jam
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	644,000	per jam
7	CRANE 35 TON	328,100	per jam
8	DUMP TRUCK 3-4 M3	63,800	per jam
9	DUMP TRUCK	371,800	per jam
10	EXCAVATOR 80-140 HP	437,900	per jam
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	272,100	per jam
12	GENERATOR SET	358,400	per jam
13	MOTOR GRADER >100 HP	405,400	per jam
14	TRACK LOADER 75-100 HP	347,200	per jam
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	128,800	per jam
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	215,000	per jam
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	644,000	per jam
18	P .TIRE ROLLER 8-10 T.	644,000	per jam
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	330,400	per jam
20	CONCRETE VIBRATOR	39,200	per jam
21	STONE CRUSHER	644,000	per jam
22	WATER PUMP 70-100 mm	19,000	per jam
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	254,200	per jam
24	PEDESTRIAN / BABY ROLLER	80,600	per jam
25	STAMPER	30,200	per jam
26	JACK HAMMER	192,600	per jam
27	PULVI MIXER	168,000	per jam
28	CONCRETE PAVER	132,100	per jam
29	PILE DRIVER / HAMMER	128,800	per jam
30	BORE PILE MACHINE	1,071,800	per jam
31	CONCRETE CUTTER	79,500	per jam
32	COLD MILLING MACHINE	1,361,900	per jam

BUPATI BATANG,


YOYOK RIYO SUDIBYO